



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATENGRESIK**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 KabupatenGresik 61111
Telepon (031) 3981681

Website: kemenaggresik.id; E-mail: kabgresik@kemenag.go.id

REVIU PERMOHONAN PIAGAM ID SERTIFIKAT MASJID/MUSHOLLA

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.
- c. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 214 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Musholla

2. PENGERTIAN:

Permohonan Penerbitan ID Sertifikat Bantuan Masjid dan Musholla adalah permohonan untuk diverifikasi apakah Masjid dan Musholla memenuhi persyaratan dan layak mendapat ID Sertifikat Masjid / Musholla yang selanjutnya akan diterbitkan ID Sertifikat Masjid/Musholla.

3. PERSYARATAN:

- a. Mengisi Form isian data Masjid/ Musholla (Blanko SIMAS);
- b. Surat Permohonan Sertifikat;
- c. Foto Masjid tampak Depan, Samping dan Dalam
- d. Menuliskan Sejarah Masjid (PrintOut);
- e. Menuliskan Diskripsi Masjid (PrintOut);
- f. Menyerahkan Foto Copy Dokumen Masjid (PrintOut);
- g. Sertifikat Tanah/AIW Lokasi;
- h. SK Susunan Takmir Masjid/Musholla;
- i. Surat Domisili dari Desa/ Kelurahan;

4. KEWENANGAN:

Kewenangan tanda tangan adalah pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik atau Pejabat yang berwenang.

5. PROSEDUR:

- a. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan kepada petugas FO.
- b. Petugas FO menerima dan melakukan checklist dokumen persyaratan. Jika persyaratan lengkap, petugas FO memberikan bukti tanda terima dan jika tidak lengkap maka dokumen dikembalikan.
- c. Dokumen diserahkan ke petugas BO dan diteruskan ke Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Gresik untuk diverifikasi kebenarannya sesuai aturan yang berlaku.
- d. Bimas Islam mencetak Sertifikat.

- e. Jika hasil verifikasi kesimpulannya layak, petugas BO mencetak Surat Rekomendasi. Jika hasil verifikasi kesimpulannya tidak layak, petugas BO mengembalikan dokumen kepada pemohon melalui petugas pengambilan dokumen.
- f. Surat Rekomendasi diserahkan oleh petugas BO ke loket pengambilan dokumen.
- g. Petugas pengambilan dokumen memanggil pemohon sesuai nomor antrian, kemudian menyerahkan Surat Rekomendasi kepada pemohon dengan meminta tanda terima dokumen.
- h. Pemohon mengisi buku tanda terima dokumen dan instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

6. **ESTIMASI WAKTU PELAYANAN.**

60 menit.

7. **OUTPUT:**

Surat Rekomendasi

